

**PENANGGULANGAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi di Polres Padangsidempuan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ABDUL RAHMAN DALIMUNTHE**

**1906200326**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Padangsidempuan)  
**Nama** : Abdul Rahman Dalimunthe  
**NPM** : 1906200326  
**Prodi/Bagian** : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Mei, 2024.

**Dosen Penguji**

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN: 0116018002	<u>Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN: 0128077201	<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0111117402

**Disahkan Oleh:**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila semangat, maka tak ada halangan  
untuk berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDUL RAHMAN DALIMUNTHE  
NPM : 1906200326  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI POLRES PADANGSIDIMPUAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

**UMSU**

Medan, 08 Mei 2024  
DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Handwritten signature*

**Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/1/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Abdul Rahman Dalimunthe  
NPM : 1906200326  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Padangsidempuan)  
Dosen Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/6.23	Judul, RM	PR
17/6.23	Proposal	PR
15/8.23	Proposal	PR
7/12.23	Seminar Proposal	PR
23/4.24	Kesimpulan, abstrak, buku	PR
6/5.24	idem	PR
7/5.24	Ace turutin	PR
7/5.24	Ace diperbanyale	PR
	Unggul   Cerdas   Terpercaya	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani  
dengan hati yang jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL RAHMAN DALIMUNTHE  
NPM : 1906200326  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI POLRES PADANGSIDIMPUAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**ABDUL RAHMAN DALIMUNTHE**

**NPM.1906200326**

## ABSTRAK

### **Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Padangsidimpuan)**

**Abdul Rahman Dalimunthe**

Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika. Dalam beberapa kasus terdapat oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, terutama menyimpan barang bukti untuk diperjual belikan dan untuk menggunakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi dari anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer, dan data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa modus operandi dari anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah penggelapan barang bukti dengan cara menyimpan temuan narkotika dan akan dijual kembali. Selain itu ada juga yang digunakan secara pribadi. Faktor penyebab terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian adalah karena faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kejiwaan dan mental, faktor lemahnya iman, dan faktor lemahnya pengawasan dari pimpinan/atasan. Selain itu juga untuk bersenang-senang dan meningkatkan stamina. Upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu upaya preemtif dengan cara memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkotika, upaya preventif dengan cara melaksanakan pemeriksaan tes urine, pembinaan rohani mental, dan penagawasan melekat. Dan upaya represif dengan cara melakukan assesment atau rehabilitasi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan melakukan pembinaan disiplin agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan membuat pakta integritas.

**Kata Kunci:** *Penanggulangan, Anggota, Kepolisian, Penyalahgunaan, Narkotika*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, seperti yang diketahui bahwa skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka saya membuat skripsi dengan judul: “Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Padangsidempuan).

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Pardamean dan Ibunda Khairani Lubis yang telah memberikan kekuatan moral, psikis, dan material kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai saat ini. Sehingga saya dapat bersemangat menjalani perkuliahan dan selesai pada saat yang diharapkan.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas, dan terpercaya serta telah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmunya yang sangat bermanfaat kepada saya.

5. Kepada Ibu Ummi Salamah, S.H., M.Kn selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh jajaran staf dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dan selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasinya selama ini.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan dan kelakuan yang tidak berkenan dari saya selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga suatu saat nanti ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 14 Maret 2024

Hormat Saya

Penulis,

Abdul Rahman Dalimunthe

NPM. 1906200326

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
B. Manfaat Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Anggota Kepolisian .....	21

C. Narkotika .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Modus Operandi Dari Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika .....	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.....	42
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan<sup>1</sup> beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam UUD 1945 Amandemen adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup>

Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dipandang tidak sesuai lagi<sup>3</sup> dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong.

---

<sup>1</sup>Lukman Santoso Az, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po Press, halaman 23.

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 24.

<sup>3</sup>Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 1.

Semakin merebaknya penyebaran narkoba disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk<sup>4</sup> menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>5</sup>

Menurut Imam Adz-Dzahabi, bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat.<sup>6</sup> Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah 05:90)

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 2.

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 3.

<sup>6</sup>Faizal, L. (2015). “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)”. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No.1, halaman 133.

Di dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya narkotika adalah obat yang bermanfaat. Hal ini sesuai pernyataan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian pertimbangan. Ada efek tertentu bagi mereka yang memasukkan zat narkotika ke dalam tubuhnya, seperti pembiasaan, hilangnya rasa sakit, lebih bersemangat dan halusinasi. Pemakai narkotika akan cenderung ketergantungan karena narkotika termasuk bahan adiktif dan tergolong zat psikoaktif, yang berpengaruh pada sistem kerja otak dan dapat mengubah perilaku pemakainya. Candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang termasuk golongan narkotika.<sup>7</sup>

Yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam beberapa kasus terdapat oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.<sup>8</sup>

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat

---

<sup>7</sup>Dewi, V. A. R. & Yusuf, S. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)". *Colas: Jurnal Hukum*, No.1, halaman 3.

<sup>8</sup>Widodo, D. I. (2018). "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika". *Magnum Opus: Jurnal Hukum*, No.1, halaman 2.

dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri.<sup>9</sup>

Salah satu kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat anggota kepolisian di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, yaitu kasus delapan anggota Polres Padangsidimpuan yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis terhadap delapan oknum polisi dan satu orang sipil di Sumatera Utara (Sumut) terkait kasus penemuan ganja tidak bertuan. Pada Senin, tanggal 02 Maret 2020, 19 karung berisi ganja tersebut ditimbang dan diketahui beratnya 327 kilogram. Kasus rekayasa tersebut lalu terbongkar. Mereka kemudian diamankan, lalu disidangkan di PN Medan. Kedelapan oknum tersebut telah divonis bersama salah satu warga sipil. Mereka divonis bervariasi mulai 10 hingga 20 tahun penjara.<sup>10</sup>

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Dikutip dari Klinik Hukum Online berjudul Proses Hukum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan anggota

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 3.

<sup>10</sup>Inews. <https://news.detik.com/berita/d-5332090/begini-8-oknum-polisirekayasa-ganja-tak-bertuan-berujung-20-tahun-bui>, Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 13.35 Wib.

<sup>11</sup>Widodo, D. I., *Op.cit.*, halaman 5.

Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.<sup>12</sup>

Melihat fenomena yang terjadi, terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh penegak hukum yaitu polisi jelas menandakan bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara tuntas sulit diwujudkan secara maksimal. Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Padangsidimpuan)”**.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi dari anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

---

<sup>12</sup>Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-hukum-bagi-anggota-polisiyang-terlibat-narkotika-lt602f03683d8ce/>, Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 13.20 Wib.

- b. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui modus operandi dari anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

### 1. Secara Teoritis

Yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan permasalahan penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

## 2. Secara Praktis

Yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait dengan penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Polres Padangsidimpuan), maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>13</sup>
2. Anggota kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota kepolisian merupakan pejabat kepolisian yang berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 1622.

memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsi dari lembaga kepolisian.<sup>14</sup>

3. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
4. Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wijayanto, D. E. (2015). "Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian". Independent: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, No.2, halaman 40.

<sup>15</sup>Kristiono, N., et.al. (2020). "Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba". Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN, No.5, halaman 128.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Dini Rosyida, NIM. 201510110311037, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2019 yang berjudul, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Polres Kota Malang)”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya yang akan diteliti, dimana penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan aparat kepolisian untuk melakukan tindak pidana narkotika dan jenis tindak pidana yang dilakukannya, serta upaya penanggulangan, hambatan, dan solusinya di Polres Kota Malang.
2. Nazarul Munzir, NIM. 160104028, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2021 yang berjudul, “Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi”. Perbedaan penelitian

penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya yang akan diteliti. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polda Aceh dalam menanggulangi upaya preventif di kalangan anggota kepolisian Polda Aceh yang melakukan tindak pidana narkotika.

#### **E. Metode Penelitian**

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>16</sup> dan termasuk keabsahannya.<sup>17</sup> Maka metode penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana, halaman 2.

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 3.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.<sup>19</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan menjawab

---

<sup>18</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 83.

<sup>19</sup>I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, halaman 152.

rumusan masalah penelitian dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran (Q.S. Al-Maidah Ayat 90). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Resort Padangsidimpuan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, internet, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam Polres Padangsidimpuan. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran

(deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.<sup>20</sup>

Data yang telah terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan memecahkan suatu masalah. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menjelaskan serta memaparkan kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul penelitian ini dari data yang sebelumnya telah terkumpul.

---

<sup>20</sup>Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 107.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penanggulangan Kejahatan**

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>21</sup>

Bahwa kejahatan dalam kajian kriminologi memiliki ruang lingkup sangat luas dibandingkan dengan pandangan hukum pidana. Hal tersebut disebabkan karena kejahatan dalam pandangan kriminologi dapat dilihat dari beberapa pendekatan.<sup>22</sup>

1. Pendekatan yuridis, menurut Sutherland, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Ia berpendapat bahwa jika suatu perbuatan jahat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tidaklah perbuatan itu termasuk kejahatan, dengan alasan bahwa apabila perbuatan jahat tidak diatur dalam undang-undang, seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan. Begitu juga sebaliknya seolah-olah semua perbuatan hukum perbuatan jahat.

---

<sup>21</sup>W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, Cetakan Ketujuh*, Jakarta: Pustaka Sarjana PT. Pembangunan, halaman 19.

<sup>22</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60.

2. Pendekatan sosiologis, menurut Thorsten Sellin, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.
3. Pendekatan yuridis sosiologis, menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat asosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman penderitaan).
4. Pendekatan psikologis, diungkapkan oleh Hoefnagels, kejahatan dilihat dari dua konsepsi, yaitu yang pertama keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan meningkat apabila frekuensi kejahatan dalam masyarakat berkurang (*incidental criminality*). Dan yang kedua keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan berkurang apabila frekuensi kejahatan dalam masyarakat meningkat (*multiple criminality*).

Atas dasar hal tersebut, tampak bahwa pandangan masyarakat terhadap kejahatan akan berbeda dengan pandangan hukum (yuridis). Hoefnagels memberikan definisi yang tidak bersifat umum dalam arti dilihat dari sudut normatif/UU, melainkan lebih melihat dari aspek diri pelaku itu sendiri. Pandangan dari masyarakat terhadap seseorang (pelaku kejahatan) lebih besar datangnya dari pada pandangan undang-undang.<sup>23</sup>

Dilihat dari bentuknya, secara garis besar kejahatan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 61.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 62.

## 1. Kejahatan Konvensional/Blue Collar Crime

Kejahatan-kejahatan yang konvensional/tradisional/blue collar crimes merupakan kejahatan yang sering kali tampak dalam kehidupan masyarakat, dan kejahatan yang demikian merupakan kejahatan yang menjadi objek pekerjaan para penegak hukum. Kejahatan-kejahatan demikian merupakan kejahatan yang paling tinggi dalam data atau catatan baik dalam statistik kepolisian maupun pengadilan. Dikategorikan sebagai kejahatan konvensional/tradisional, bisa karena dilihat dari aspek pelaku, bentuk, maupun modus operandinya.

## 2. Kejahatan Inkonvensional/White Collar Crime

Selain bentuk-bentuk kejahatan konvensional, dalam perkembangannya muncul pula bentuk-bentuk kejahatan dimensi baru yang lain. Saat ini kita mengenal kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya tidak dikenal. Kejahatan-kejahatan demikian sering diistilahkan dengan kejahatan<sup>25</sup> white collar crime/kejahatan kerah putih, kejahatan berdasi, top het, organized crime/kejahatan korporasi dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dari berbagai macam kejahatan, para ahli mengklasifikasikan kejahatan ke dalam beberapa klasifikasi. Di negara Amerika yang menganut sistem hukum Common Law adanya klasifikasi kejahatan karena tidak ada pemisahan/pembedaan tindak pidana sebagaimana yang berlaku di Indonesia

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 63.

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 64.

yang menganut sistem hukum Civil Law. Dimana secara klasik dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP dengan pelanggaran (*overtruningen*) yang diatur dalam Buku III KUHP.<sup>27</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.<sup>28</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut Hoefnagels sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa ada upaya penanggulangan kejahatan pidana dengan berbagai aspek penindakan, yakni: 1) penerapan hukum pidana, 2) pencegahan tanpa pidana, 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 72.

<sup>28</sup>Simatupang, N., Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

<sup>29</sup>Ryan Aditama. (2019). "Penerapan Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme". *Wajah Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, No.2, halaman 185.

lewat media massa. Barda Nawawi Arief memandang bahwa penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:<sup>30</sup>

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Jalur penal ini berkaitan dengan penanganan kejahatan melalui sistem hukum dan pengadilan. Dalam jalur ini, tindakan kriminal dikenakan sanksi atau hukuman sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Contoh tindakan dalam jalur penal termasuk penangkapan, penyelidikan, penuntutan, dan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.<sup>31</sup>

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan

---

<sup>30</sup>Simatupang, N., Faisal, *Op.cit.*, halaman 250.

<sup>31</sup>Idul Adnan. (2023). "Kebijakan Penal Dan Non Penal Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia". *Fitua: Jurnal Studi Islam*, No.1, halaman 163.

depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.<sup>32</sup>

## 2. Lewat Jalur Non Penal (Bukan/Di Luar Hukum Pidana)

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminil maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal mengurangnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Simatupang, N., Faisal, *Op.cit.*, halaman 253.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 255.

Jalur non penal lebih menekankan pada upaya pencegahan kejahatan dan pemulihan masyarakat. Dalam jalur ini, fokus utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dan mencari cara-cara untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>34</sup>

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya.<sup>35</sup>

## **B. Anggota Kepolisian**

Istilah polisi pada awalnya berasal dari kata Yunani yaitu *politeia*, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui pada abad sebelum masehi, Negara Yunani adalah negara kota yang dinamakan polis. Pada zaman tersebut arti polisi demikian luasnya. Selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti peyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan menjadi terpisah dari<sup>36</sup> pemerintahan, sehingga arti polisi menjadi seluruh pemerintahan negara kota kecuali urusan agama.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Idul Adnan, *Loc.cit.*

<sup>35</sup>Simatupang, N., Faisal, *Op.cit.*, halaman 256.

<sup>36</sup>Bambang Yuniarto, 2016, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 10.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1 menegaskan: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban<sup>38</sup> masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Fungsi polisi adalah sebagai pelindung yang berwujud pada satu sisi tertibnya interaksi antar subjek dalam masyarakat, dan pada sisi lain rasa aman seluruh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup>

Ketertiban dan keamanan ini adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama: kehidupan masyarakat. Fungsi polisi ini diwujudkan melalui kegiatan preventif melalui pembinaan Kamtibmas secara terus menerus, dan melalui tindakan represif terhadap subjek yang melanggar ketertiban dan atau mengganggu keamanan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Rahmat Ramadhani, 2020, *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*, Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup, halaman 57.

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 58.

<sup>40</sup>Bambang Yuniarto, *Op.cit.*, halaman 25.

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 26.

Dasar pelaksanaan tugas Polri di Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.

Amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung makna bahwa untuk membentuk suatu negara diperlukan suatu organisasi negara yang disebut pemerintahan. Dalam tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tugas Negara Indonesia yang di dalamnya berkaitan dengan keberadaan polisi negara bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain.

Jika ditinjau secara universal, tugas-tugas kepolisian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ada batasan-batasan pelaksanaan tugas kepolisian secara umum. Batasan-batasan tugas kepolisian pernah disampaikan pada kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada acara pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap tertuduh. Dalam kongres tersebut telah ditentukan kriteria tugas kepolisian yang berlaku secara universal, antara lain:<sup>42</sup>

1. Penyusunan tugas secara birokrasi dengan penekanan pada jalur perintah dan pengawasan tugas,
2. Kewenangan kepolisian bersumber pada undang-undang dan kewajibannya yang harus dirancang dalam bentuk sistem aturan kode

---

<sup>42</sup>M.Gaussyah, 2014, *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta:Kemitraan Partnership, halaman 44.

etik dan prosedur pelaksanaan tugas yang menghasilkan disiplin yang pasti,

3. Para petugas kepolisian perlu dikenali oleh warga masyarakat sehingga penggunaan emblem, pakaian seragam, tanda pangkat dan lokasi tugas merupakan bagian dari ekspresi kewenangan kepolisian guna kepastian hukum,
4. Digunakannya tindakan fisik yang dilengkapi dengan senjata merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga masyarakat,
5. Kegiatan petugas kepolisian baik didalam dinas maupun diluar dinas menjadi bagian dari satuannya, dan
6. Bersumber dari kewajiban kepolisian setiap petugas kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dengan penilaian sendiri dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum. Asas ini disebut diskresi. Dalam pemahaman tentang tugas-tugas kepolisian yang secara universal tersebut yang dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang dijelaskan oleh Logemann bahwa wewenang adalah alat penolong dari pelaksanaan tugas, dimana tugas dirumuskan secara umum, sedangkan kewenangan dirumuskan secara konkret.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Polri tersebut di atas, maka untuk memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan tugas kepolisian telah ditetapkan asas secara universal yang dianut oleh semua negara di dunia, yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Asas Legalitas

Sebagai aparat penegak hukum selalu mengutamakan asas legalitas, yaitu asas yang mempersyaratkan adanya dasar hukum, ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi setiap tindakan polisi. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum dan polisi bertindak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

#### 2. Asas Kewajiban

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan prima dalam masyarakat begitu cepat sehingga polisi sering dihadapkan pada keadaan belum adanya aturan-aturan yang belum pasti, untuk itu asas kewajiban yang memungkinkan petugas polisi dapat bertindak berdasarkan kewajiban umum. Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum mempunyai kewenangan yang disebut diskresi (*Police Discretion*) dengan asas ini diperlukan persyaratan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia yang mampu secara mandiri mengambil keputusan dilapangan secara cepat dan tepat. Pada asas ini melekat tanggung jawab secara individu dari setiap

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 45.

petugas polisi dan tidak bisa berdalih bahwa tindakan itu atas perintah atasan.

### 3. Asas Preventif (Asas Pencegahan)

Asas ini merupakan asas yang sangat terkenal, bukan saja digunakan oleh kepolisian tetapi juga digunakan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan di Inggris asas ini disebut asas The Nine Principles of The English Police, bahwa penyelesaian perkara tidak diukur dari jumlahnya, akan tetapi dibuktikan dengan tidak terjadinya kejahatan dan ketidak tertiban. Dengan demikian, pengukuran suatu wilayah dapat dilihat dari tertib dan tidaknya suatu wilayah, karena penyelesaian perkara dalam pelaporannya sering dimanipulasi (dark number).

### 4. Asas Partisipasi

Asas ini merupakan asas partisipasi dari masyarakat untuk menangkal, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat/kriminalitas dari dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan metode Community Policing.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian tersebut yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan, maka ada suatu tanggung jawab hukum bagi setiap anggota Polri yang bukan saja tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab administrasi, tetapi yang lebih penting tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang menyangkut hak asasi

manusia secara mendasar. Dengan demikian maka setiap petugas menempatkan dirinya sebagai warga negara teladan dari warga negara yang lain.<sup>44</sup>

Pengangkatan Anggota Polri dalam jabatannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional anggota polri ditetapkan oleh Kapolri sesuai formasi jabatan yang tersedia.<sup>45</sup>

Pembinaan kemampuan profesional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dilaksanakan melalui pengembangan etika profesi dan pengembangan pengetahuan dan pengalaman penugasan secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi. Selanjutnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dituntut untuk hidup selaras dan menjiwai etika profesi kepolisian tercermin dalam sikap dan perilaku di kantor dan kesehariannya.

Etika profesi kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu etika pengabdian, kelembagaan dan negara yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi berurusan dengan sebagai kode perilaku profesional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 46.

<sup>45</sup>Rahmat Ramadhani, *Loc.cit.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam tribrata dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>46</sup>

Pengawasan terhadap etika polisi diatur melalui buku Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/04/III/2001.

### **C. Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.

Pembentukan UU Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 59.

3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d. Pasal 142 UU Nomor 35 Tahun 2009. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal dimaksud.<sup>47</sup>

Ketentuan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

---

<sup>47</sup>Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>48</sup>

Ketentuan Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan<sup>49</sup> II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 91.

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 92.

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 123 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>50</sup>
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

<sup>50</sup>*Ibid.*, halaman 93.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika

Ketentuan Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,<sup>51</sup> Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 94.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)<sup>52</sup> tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 141 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>53</sup>

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 95.

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 96.

berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:<sup>54</sup>

1. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perbuatan di luar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana narkotika yang

---

<sup>54</sup>Dewi, W.P. (2019). "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Magnum Opus: Jurnal Hukum*, No.1, halaman 60.

dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:<sup>55</sup>

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti ( Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

---

<sup>55</sup>Widodo, D.I., *Op.cit.*, halaman 4.

tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasalpasal tersebut antara lain Pasal 111-Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, halaman 5.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Operandi Dari Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika**

Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di lain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan.<sup>57</sup>

Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau internasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan

---

<sup>57</sup>Flora, H.S. (2021). "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online". *Journal Justiciabellen: Jurnal Hukum*, No.2, halaman 121.

globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantara media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan.<sup>58</sup>

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku tindak pidana.<sup>59</sup>

Modus operandi menurut Vronsky sering digunakan penegak hukum dalam membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Modus operandi juga digunakan dalam pembuatan profiling pelaku kejahatan, dan dapat membantu menemukan petunjuk melalui kebiasaan pelaku. Menurut Hazelwood modus operandi dapat membantu identifikasi, ketakutan, atau represi pelaku, dan juga dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara pelaku kejahatan. Menurut Corvasce dan Paglino modus operandi adalah istilah yang merujuk kepada kebiasaan, teknik dan kekhasan yang menjadi kebiasaan pelaku kejahatan. Semua penjahat memiliki modus operandi dan sebagian dari penjahat itu memiliki metode operasi khas. Lembaga penegak hukum mengolah file modus operandi yang memudahkan mendeteksi

---

<sup>58</sup>Ibrahim Fikma Edrisy, Kalimatun, dan Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, halaman 39.

<sup>59</sup>Lasmadi, S., Usman, & Sudarti, E. (2019). "Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan". *Jurnal Komunikasi Hukum*, No.1, halaman 8.

atau mengenali pola perilaku kriminal, mengaitkan kelompok kejahatan dengan pelaku, untuk memprediksi target kejahatan berikutnya, dan untuk membantu melapor, saksi mata dan detektif dalam mengenali pelaku melalui catatan dan karakteristik dari kegiatan kriminal.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam Polres Padangsidempuan pada tanggal 29 Februari 2024 di Kepolisian Resor Padangsidempuan dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian khususnya di Polres Padangsidempuan berjumlah 12 kasus.<sup>61</sup>

**Tabel 1.**  
**Jumlah Kasus Anggota Kepolisian Resor Padangsidempuan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba**

<b>Tahun</b>	<b>Anggota Kepolisian Resor Padangsidempuan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba</b>
2020	8 Kasus
2021	2 Kasus
2022	1 Kasus
2023	1 Kasus
<b>Jumlah</b>	<b>12 Kasus</b>

Sumber Data: Data Primer 2024.

Berdasarkan pada data yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba bervariasi karena modus yang digunakan berbeda-beda. Berdasarkan hasil

<sup>60</sup>Ristiono, F.F., & Sriyanto, A. (2018). "Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok". Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, No.1, halaman 31.

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidempuan.

wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam Polres Padangsidempuan, adapun modus operandi dari anggota kepolisian Resor Padangsidempuan yang melakukan penyalahgunaan narkoba, sebagai berikut.<sup>62</sup>

1. Anggota kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan razia di tempat hiburan malam akan tergoda dan terhasut dengan menggunakan narkoba karena alasan agar dapat meningkatkan stamina pada saat melaksanakan tugas. Yang dimana seperti diketahui di tempat hiburan malam pasti ada terdapat obat-obatan terlarang yang digunakan seseorang untuk bersenang-senang. Sehingga anggota kepolisian tersebut akan terbiasa menggunakan narkoba dengan alasan untuk meningkatkan stamina saat sedang melaksanakan tugas yang memerlukan kondisi fisik yang harus prima. Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yang dimana dikategorikan memenuhi ketentuan pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman), Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidempuan.

tanaman), dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain).

2. Pada saat operasi tangkap tangan terhadap pengguna atau bandar narkotika, sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan maka ada kemungkinan bandar atau pengguna narkotika bisa mencari jalan tengah dengan polisi. Yang dimana sebelum kasus di bawa ke pengadilan barang bukti bisa diatur sedemikian rupa oleh polisi dan bahkan bisa dikurangi sampai dihilangkan barang buktinya. Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yang dimana dikategorikan memenuhi ketentuan pidana dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I).
3. Anggota kepolisian yang berurusan dengan hasil tangkap tangan atau barang bukti narkotika, tak jarang tergoda untuk mengambil barang bukti hasil tangkap tangan tersebut yang diambil secara diam-diam. Anggota kepolisian mengambil secara diam-diam barang bukti tersebut ada yang untuk digunakan secara pribadi dan ada pula yang untuk dijual kembali. Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yang dimana dikategorikan memenuhi ketentuan pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setiap

orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I).

### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian**

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih juga belum ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat nilai sebagai suatu perbuatan jahat. Oleh karena itu perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu

penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali.<sup>63</sup>

Kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:<sup>64</sup>

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
2. Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain:<sup>65</sup>

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat. Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana di bawah pidana maksimal.

---

<sup>63</sup>Zulkarnain S., 2021, *Viktimologi Dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Depok: Rajawali Pers, halaman 91.

<sup>64</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 23.

<sup>65</sup>Simatupang, N., Faisal, *Op.cit.*, halaman 181.

2. Penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan. Tiadanya pencantuman pidana minimal di dalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana di bawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kerusakan moral. G.P.Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan. Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan.
5. Pembangunan. Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/ tidak seimbang.
6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan. Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku.
7. Iman yang lemah. Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai

moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat.

8. Teknologi canggih. Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negatif dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.<sup>66</sup>

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke 19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, halaman 188.

<sup>67</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Loc.cit.*

## 2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

## 3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi/geografi ajaran teori ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Aliran ini mengatakan bahwa kondisi geografis mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan.

## 4. Teori Sosialis

Teori sosialis merupakan teori yang memiliki tiga unsur pengelompokkan diantaranya anomie, penyimpangan budaya dan kontrol sosial.

## 5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut

mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat.

#### 6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

#### 7. Teori Biososiologis

Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, dan kesehatan. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara.

## 8. Teori NKKPn

Menurut teori ini, bahwa rumus teori untuk terjadinya suatu kejahatan adalah  $N+K1+Pn=K2$  (Keterangan: N = Niat K1 = Kesempatan Pn = Pelaksanaan niat K2 = Kejahatan). Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat, kesempatan dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, tetapi tidak ada kesempatan dan pelaksanaan niat, mustahil akan terjadi kejahatan.<sup>68</sup>

Dalam menjelaskan sebab-musabab kejahatan maka tepatlah untuk dibagi menjadi beberapa kelompok.<sup>69</sup>

1. Kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap pelaku.
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat pelaku.

Masalah penyalahgunaan narkotika, terutama yang dilakukan oleh anggota polri bukan semata-mata polisi sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi polisi tetap melanggar hukum karena terlibat masalah penyalahgunaan narkotika bisa menjerat siapa saja tanpa pandang bulu. Karena, narkotika tidak melihat melihat dari segi jabatan maupun profesi.

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 28.

<sup>69</sup>Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Bukut Litera, halaman 55.

Siapapun dapat terlibat masalah penyalahgunaan narkoba, namun keprihatinan besar selalu muncul setiap kali ada kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap dan menjerat aparat penegak hukum baik itu hakim, jaksa, pengacara, ataupun bahkan polisi. Karena, mereka merupakan tonggak terdepan dalam sistem hukum di negeri ini yang berperan untuk memberantas dan memerangi penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian menampilkan suatu sudut pandang yang benar-benar berbeda. Misalnya, seorang oknum anggota kepolisian yang melakukan suatu kejahatan melalui kepemilikan narkoba. Belum lagi muncul potensi yang berbahaya bagi keselamatan masyarakat apabila seorang anggota kepolisian berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang atau narkoba ketika melaksanakan tugasnya.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dan pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Hal ini terjadi bukan terkecuali bagi oknum anggota kepolisian yang juga terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Ada banyak terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota kepolisian baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun penjual. Hal yang demikian tentu dapat merusak citra kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pemberantas kejahatan, dan juga pengayom masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam Polres Padangsidimpuan. Adapun faktor-faktor penyebab

terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Padangsidempuan antara lain:<sup>70</sup>

### 1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian. Hal tersebut terjadi karena lingkungan pergaulan atau pertemanan, yang dimana awalnya hanya berteman seperti pada umumnya kemudian karena melihat temannya melakukan suatu perbuatan yang membuatnya penasaran maka ia pun ikut mencobanya. Sebab baik buruknya moral dan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila seseorang bergaul dengan orang yang baik maka baik pula tingkah lakunya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila seseorang bergaul dengan orang yang tidak baik tingkah lakunya, maka kemungkinan juga akan ikut terpengaruh.

### 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian. Seperti yang diketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu akar permasalahan terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan seseorang akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidempuan.

apabila tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, termasuk aparat penegak hukum seperti anggota kepolisian sekalipun. Meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari memaksa anggota kepolisian untuk mencari penghasilan tambahan yang lebih, karena ia merasa dari penghasilannya saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akhirnya, berbagai cara pun dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut, termasuk melakukan penyelewengan dari tugasnya dan juga menyalahgunakan kewenangannya, seperti menerima suap dari bandar narkoba, melakukan transaksi jual beli narkoba, menggelapkan barang sitaan narkoba, dan melakukan peredaran gelap narkoba. Hal yang demikian semata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

### 3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian. Seperti kita ketahui bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor keluarga memiliki keterkaitan dengan faktor lingkungan, seseorang menganggap bahwa penyelesaian dari berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam keluarga adalah dengan melakukan penyalahgunaan narkoba. Misalnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan kemudian tidak ada upaya atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang terjadi secara terus menerus, maka dapat mengakibatkan seseorang merasa frustrasi/depresi dan akhirnya

dapat memicu seseorang untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika agar ia mendapatkan rasa ketenangan dalam menghadapi masalah tersebut.

#### 4. Faktor Kejiwaan dan Mental

Faktor kejiwaan dan mental merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota kepolisian. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada kejiwaan seseorang yang kemudian dapat mempengaruhi kehidupan dan aktivitas sehari-harinya. Dan juga karena lemahnya mental seseorang sehingga ia tidak kuat untuk menahan diri dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Karena apabila seseorang mempunyai mental yang kuat dan sehat maka ia akan dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan dirinya sendiri. Dalam hal ini, mental seorang anggota polisi khususnya yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika harus terlatih menjadi kuat agar tidak mudah terpengaruh untuk menyalahgunakan dan mencoba obat-obatan terlarang. Seperti kita ketahui polisi mempunyai tugas dan kewajiban untuk membimbing, mengayomi, melayani, dan melaksanakan penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Sehingga, anggota kepolisian tak ubahnya seperti seorang ulama, rohaniawan, dosen, dan guru yang mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pengayom masyarakat.

## 5. Faktor Lemahnya Iman

Faktor lemahnya iman merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian. Seperti yang diketahui bahwa iman seseorang sangat berpengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Karena iman merupakan cerminan dari perbuatan serta tingkah lakunya dan dapat menjadi benteng pertahanan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang atau kejahatan. Yang dimana semakin kuat iman seseorang maka akan semakin kecil kemungkinan ia melakukan perbuatan yang dilarang. Dan sebaliknya, apabila kurang dan lemahnya iman seseorang maka akan besar kemungkinannya ia melakukan perbuatan yang dilarang, seperti penyalahgunaan narkoba.

## 6. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Pimpinan/Atasan

Faktor lemahnya pengawasan dari pimpinan/atasan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian. Lemahnya pengawasan dari pimpinan/atasan, dalam hal ini memastikan kondisi anggotanya baik kondisi fisik maupun psikis dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Lemahnya pengawasan dari pimpinan/atasan dalam memperhatikan anggotanya dapat menjadi celah bagi siapa saja dalam hal ini adalah anggota kepolisian untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Menurut Jenderal Sutanto dalam Polri: Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra, hal lain yang perlu dibenahi dalam tubuh Polri agar sesuai dengan paradigma baru reformasi, antara lain:<sup>71</sup>

1. Sistem manajemen Polri masih sangat sentralistik atau terpusat, karena segala sesuatunya ditentukan oleh pusat (Markas Besar Polri). Penyampaian kebijakan oleh pimpinan birokrasi sebagian besar disampaikan melalui lisan (diskresi birokrasi). Penilaian keberhasilan kerja bersifat subjektif yang dinilai oleh para atasan berdasarkan kesetiaan atau tingkat loyalitas para bawahan.  
  
Dalam melaksanakan tugas, para pelaksana tingkat bawah menunggu petunjuk dan perintah atasan sehingga cenderung pasif, tidak produktif, dan tidak bertanggung jawab. Bekerja pada bidang dan jabatan tertentu yang dianggap basah (berpotensi lebih besar dalam menghasilkan banyak uang) menjadi obsesi yang ditempuh dengan cara-cara menjilat kepada pejabat tertentu yang dianggap dapat memberikan, melindungi, dan memantapkan jabatan basah tersebut.
2. Pembinaan karier dikembangkan berdasarkan kedekatan hubungan personal yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Standarisasi dan penilaian kerja hanya bersifat formalitas.
3. Sistem deteksi dini terhadap suatu gejala sosial di masyarakat yang memicu terjadinya tindak kejahatan dianggap tidak penting.

---

<sup>71</sup>Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga, halaman 15.

demikian, di luar dugaan, Polri sering dikejutkan oleh kejahatan dan gangguan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

4. Pendidikan dan pelatihan anggota Polri belum dianggap penting. Selain itu, pendidikan yang selama ini diterapkan masih sangat militeristis dan bertentangan dengan tugas-tugas kepolisian.
5. Dalam melaksanakan tugas, Polri lebih sering menggunakan pendekatan penegakan hukum dan bukan memelihara keteraturan sosial. Ukuran keberhasilan kinerja semata-mata dinilai berdasarkan keberhasilan menurunkan angka kejahatan dan mengungkap perkara kriminal.<sup>72</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika**

Polri adalah alat negara yang merupakan salah satu bagian dari fungsi eksekutif (pelaksana undang-undang).<sup>73</sup> Kedudukan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam eksekutif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden, dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa polri dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari eksekutif, polisi bertanggung jawab atas penegakan hukum (gakkum) dan ketertiban dalam masyarakat. Polri sebagai bagian

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, halaman 16.

<sup>73</sup>M.Gaussyah, *Op.cit.*, halaman 15.

terpenting dalam sistem pemerintahan negara (eksekutif) yang mempunyai wewenang dan fungsi pewujud keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang harus siap menjaga dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat akibat perubahan-perubahan yang terjadi, perlu melakukan langkah-langkah strategik berupa intropeksi yang cermat terhadap kedudukannya, fungsinya, peran, dan wewenangnya agar polisi (polri) benar-benar tetap dapat menempatkan dirinya sebagai pembimbing, pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang profesional, efektif, efisien, modern, dan handal.<sup>74</sup>

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana tidak hanya melanggar kode etik saja, akan tetapi juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimana pada Pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.<sup>75</sup>

Pasal ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati segala peraturan perundang-

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, halaman 16.

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidempuan.

undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, yang dimana dapat diartikan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Indonesia, salah satunya termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan secara kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan kode etik profesi, maka dapat diselesaikan melalui penegakan disiplin atau sidang kode etik polri berdasarkan pertimbangan atasan yang berhak menghukum (ankum) dari terperiksa dan pendapat beserta saran hukum dan pengembangan fungsi pembinaan hukum. Di Kepolisian Resor Padangsidempuan, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya dilakukan melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum.

Kedudukan polri sebagai alat negara adalah kedudukan polri sebagai unsur sistem penyelenggara kekuasaan negara, unsur sistem keamanan, serta unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi-konsekuensi institusional serta organisasi tersendiri. Polri sebagai institusi atau organisasi yang menjalankan fungsi sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Di samping itu, polri harus pula merealisasikan kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia,

dan mewujudkan keadilan (hukum maupun sosial) dalam kondisi masyarakat yang demokratis.<sup>76</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, diatur tentang kedudukan Polri, yang menyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada beberapa alternatif yang dapat dijadikan acuan tentang kedudukan Polri langsung di bawah presiden, yaitu:<sup>77</sup>

1. Lembaga Khusus Pemerintah setingkat Kejaksaan Agung.
2. Departemen Kepolisian yang dipimpin oleh Menteri Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang dipimpin oleh Kapolri.
4. Berada/sebagai bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.

---

<sup>76</sup>M.Gaussyah, *Op.cit.*, halaman 4.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang

diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal untuk menjaga ketertiban dalam profesi polisi, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan daripada peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, dan juga keadilan. Hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.

Pengaturan hukum terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi pidana terdapat di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum tersebut ada setelah adanya dibuat keputusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian dapat dilakukan proses tindakan selanjutnya.<sup>78</sup>

Berikut ini adalah beberapa penjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:<sup>79</sup>

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dalam Pasal 30 ayat (1) dijelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Dan dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
  - b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;

- c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
  - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;

- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;

- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa, hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
  - a. meninggal dunia,
  - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan pengujian kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) Pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa:

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa, pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;

- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba diselesaikan dengan sidang disiplin dan sidang komisi kode etik profesi polri.<sup>80</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan menindak anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran ini dapat berupa ucapan, tindakan, atau tulisan yang menyalahi serangkaian norma disiplin yang diamanatkan kepada Polri.

Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara umum serta melaksanakan tugas secara khusus. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, pemeriksaan melalui sidang disiplin dilakukan secara internal dalam setiap satuan kerja atau sub satuan kerja yang menaungi polisi yang melanggar.

Dalam sidang, sanksi pelanggaran ditentukan oleh atasan yang berhak menghukum (ankum). Pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

Pelanggaran Disiplin (DP3D). Laporan atau pengaduan pelanggaran dapat dilakukan dengan dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan petugas, dan laporan masyarakat. Tergantung jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan sidang ini bisa terbuka atau tertutup.<sup>81</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian negara Republik Indonesia, sidang etik dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap polisi yang melanggar kode etik profesi Polri atau Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tata aturan kode etik yang harus dan wajib

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidempuan.

dipatuhi oleh semua anggota polri dan tidak boleh melanggarnya. Dan setiap pelanggaran kode etik profesi polri belum tentu merupakan suatu perbuatan pidana. Dalam hal penanganan permasalahan pelanggaran kode etik dilakukan secara berbeda-beda.<sup>82</sup>

Dalam pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dikenakan sanksi etika dan administratif. Sanksi etika meliputi:<sup>83</sup>

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang bersangkutan.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

Sanksi etika tersebut dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan. Adapun sanksi administratif meliputi:<sup>84</sup>

1. Mutasi bersifat demosi paling singkat 1 (satu) tahun.
2. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

4. Penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
5. PTDH.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan dalam kehidupan manusia. Perkembangan zaman yang semakin maju, membuat narkotika sudah marak beredar dan banyak didapati di lingkungan masyarakat, salah satunya pada anggota kepolisian.

Di Indonesia berdasarkan data dari Indonesia Drug Report 2017, 2018, 2019, 2020 terdapat sekitar 3.376.115 pengguna narkoba. Badan Pusat Statistik juga melaporkan bahwa dalam rentan tahun 2014-2018, terdapat sekitar total 170.055 kasus kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyatakan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih cukup tinggi dan tercatat terdapat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus pada periode Januari hingga Juni 2021.

Tingginya angka pengguna narkotika dan pengguna narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa peluang individu untuk setidaknya pernah mengonsumsi narkoba selama hidupnya masih sangat besar.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang memerlukan

---

<sup>85</sup>Adrianus Eliasta Meliala, 2021, *Perdagangan Dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologis*, Depok: Rajawali Pers, halaman 82.

tindakan cepat dan efektif. Untuk melakukan penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, Polres Padangsidimpuan melakukan beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain:<sup>86</sup>

### 1. Upaya Preemptif

Tindakan preemptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (faktor korelatif kriminogen).<sup>87</sup>

Upaya preemptif yang dilakukan Polres Padangsidimpuan dalam penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba guna menumbuhkan kesadaran hukum.

### 2. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.<sup>88</sup> Reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

<sup>87</sup>Dian Hardian Silalahi, 2019, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Medan: Enam Media, halaman 21.

<sup>88</sup>Simatupang, N., Faisal, *Loc. cit.*

dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.<sup>89</sup>

Upaya preventif yang dilakukan Polres Padangsidempuan dalam penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Melaksanakan pemeriksaan tes urine anggota Kepolisian Resor Padangsidempuan secara berkala (pertriwulan).
- b. Melaksanakan pembinaan rohani mental terhadap anggota Kepolisian Resor Padangsidempuan satu kali dalam seminggu.
- c. Melakukan pengawasan melekat terhadap anggota Kepolisian Resor Padangsidempuan baik dengan segala bentuk kegiatan di Polres Padangsidempuan.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

---

<sup>89</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.cit.*, halaman 22.

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidempuan.

masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>91</sup>

### 3. Upaya Represif

Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi.<sup>92</sup> Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>93</sup>

Upaya represif yang dilakukan Polres Padangsidimpuan dalam penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut.<sup>94</sup>

- a. Melakukan assesment atau rehabilitasi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
- b. Melakukan pembinaan disiplin agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan meminta anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba membuat pakta integritas tidak mengulangi perbuatannya lagi dan apabila yang bersangkutan

---

<sup>91</sup>Simatupang, N., Faisal, *Op.cit.*, halaman 257.

<sup>92</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Loc.cit.*

<sup>93</sup>Simatupang, N., Faisal, *Op.cit.*, halaman 251.

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aguslim Anhar selaku Plt. Kasi Propam, pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024, di Polres Padangsidimpuan.

melanggar kembali maka akan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika saat ini belum dapat dikatakan optimal dan belum mencapai hasil yang sesuai dengan harapan. Masalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak begitu baik tertangani sehingga kasus terhadap penyalahgunaan narkotika semakin meningkat khususnya bagi anggota kepolisian.

Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani hal tersebut. Polisi perlu untuk melakukan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat dan pemerintahan. Sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif untuk dapat melaksanakan upaya tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba yaitu penggelapan barang bukti dengan cara menyimpan temuan narkoba dan akan dijual kembali. Selain itu ada juga yang digunakan secara pribadi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian yaitu karena faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kejiwaan dan mental, faktor lemahnya iman, dan faktor lemahnya pengawasan dari pimpinan/atasan. Selain itu juga untuk bersenang-senang dan meningkatkan stamina.
3. Upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu upaya preemtif, preventif dan represif yang dilakukan dengan cara memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba, melaksanakan pemeriksaan tes urine secara berkala (pertriwulan), melaksanakan pembinaan rohani mental satu kali dalam seminggu, melakukan pengawasan melekat baik dengan segala bentuk kegiatan di Polres Padangsidempuan, melakukan assesment, dan rehabilitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar dapat memegang teguh komitmen dan prinsipnya untuk tidak membeda-bedakan siapa saja pun anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum akan diproses sesuai mekanisme yang ada dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang dimana kepolisian harus transparan dalam melaksanakan mekanisme proses hukumnya tanpa ada yang disembunyikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga membuat dapat masyarakat memantau dan menaruh rasa kepercayaan dengan kinerja kepolisian.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar dapat melakukan pengawasan dan pembinaan internal yang lebih baik kepada para anggota kepolisian, serta lebih dapat memperhatikan kesejahteraan anggota, supaya dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan perbuatan melawan hukum lainnya di institusi kepolisian.
3. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar dapat memberantas penyalahgunaan narkoba dengan melakukan cara yang lebih efektif atau upaya penegakan hukum yang lebih baik dan tegas. Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, tanpa terkecuali juga bagi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrianus Eliasta Meliala. 2021. *Perdagangan Dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologis*. Depok: Rajawali Pers.
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Yuniarto. 2016. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dian Hardian Silalahi. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Enam Media.
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kalimatun, dan Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Keempat*. Jakarta: Kencana.
- Lukman Santoso Az. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press.
- M. Gaussyah. 2014. *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2021. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.

- Simatupang, N., Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- W.A. Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Pustaka Sarjana PT. Pembangunan.
- Zulkarnain S. 2021. *Viktimologi Dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*. Depok: Rajawali Pers.

## **B. Jurnal**

- Dody Eka Wijayanto. “Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian”. *Jurnal Independent*. Vol.3. No.2. September 2015.
- Dwi Indah Widodo. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psicotropika”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol.1. No.1. Agustus 2018.
- Fakhrulsyah Fildza Ristiono dan Agus Sriyanto. “Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok”. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*. Vol.2. No.1. Maret 2018.
- Henny Saida Flora. “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online”. *Journal Justiciabellen*. Vol.2. No.2. Juli 2022.
- Idul Adnan. “Kebijakan Penal Dan Non Penal Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. *Fitua*. Vol.4. No.1. Juni 2023.
- Liky Faizal. “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam”. *ASAS*. Vol.7. No.1. Januari 2015.
- Natal Kristiono, et.al. “Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”. *Harmony*. Vol.5. No.2. November 2020.
- Ryan Aditama. “Penerapan Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”. *Wajah Hukum*. Vol.3. No.2. Oktober 2019.
- Sahuri Lasmadi, Usman, dan Elly Sudarti. “Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol.5. No.1. Februari 2019.
- Vika Ayu Ragita Dewi dan Yusuf Saefudin. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi

Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)". Colas. Vol.1. No.1. Juni 2022.

Wijayanti Puspita Dewi. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.2. No.1. Februari 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **D. Internet**

M. Agus Yozami. "Begini Proses Hukum Bagi Anggota Polisi Yang Terlibat Narkotika". <https://www.hukumonline.com>. Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 13.20 Wib.

Datuk Haris Molana. "Begini 8 Oknum Polisi Rekayasa Ganja Tak Bertuan Berujung 20 Tahun Bui". <https://news.detik.com>. Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 13.35 Wib.